



PUTUSAN

Nomor 0069/Pdt.G/2015/PA.Bitg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai gugat antara :

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, tempat kediaman di Lingkungan II RT.006 Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SMP, tempat kediaman di Lingkungan I RT.003 Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir Kota Bitung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dalam register dengan Nomor 0069/Pdt.G/2015/PA.Bitg, tanggal 8 Juni 2015 mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Madidir sebagaimana Kutipan Buku Akta Nikah Nomor : 461/30/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014;

Put . No. 0069/Pdt.G/2015/PA.Bitg.

Hal. 1 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Madidir Unet sampai 23 Januari 2015;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan bahagia namun sejak Januari 2015 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar dan menghina Penggugat;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 26 Mei 2015, Tergugat memfitnah, berkata-kata kasar dan mengatakan Penggugat "Lonte" di depan keluarga Penggugat yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sampai sekarang dan Tergugat juga telah menyetujui untuk bercerai dengan Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Put . No. 0069/Pdt.G/2015/PA.Bitg.

Hal.2 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, maka kedua belah pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dan telah menunjuk mediator dari Pengadilan Agama Bitung bernama **Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy**, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Juni 2015 upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sidang dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum, lalu dibacakanlah permohonan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang sebagian dalil-dalil telah dibenarkan dan telah diakui secara tegas dan selebihnya dibantah oleh Tergugat adapun dalil-dalil yang dibantah adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalil poin 4 benar, tapi Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena saat Penggugat pulang pada malam hari setelah menjenguk Tergugat di Tahanan Penggugat selalu pulang ke rumah pada pagi hari, Tergugat menanyakan kepada Penggugat tidur dimana, Penggugat mengatakan bahwa Penggugat tidur di rumah teman Penggugat;
- Bahwa poin 5 tidak benar Tergugat mengatakan lonte, Penggugat sendiri yang mengatakan bahwa Penggugat gampang mendapatkan uang dengan cara menjual diri, sehingga Tergugat menanyakan berapa penghasilan Penggugat, dan Penggugat menjawab bisa mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap malam;
- Bahwa terhadap poin 6 (enam) Tergugat masih berkeinginan untuk hidup rukun dengan Penggugat, karenanya setelah bebas dari tahanan,

Put . No. 0069/Pdt.G/2015/PA.Bitg.

Hal. 3 dari 13 hal



Tergugat kembali kerumah kediaman bersama, namun Penggugat sudah tidak menerima Tergugat, karena Penggugat akan menikah lagi;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Tergugat tetap menuduh "lonte" Penggugat sendiri yang mengatakan bahwa Penggugat gampang mencari uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap malam dengan cara menjual diri, namun kata-kata tersebut hanya diucapkan begitu saja oleh Penggugat, Penggugat tidak melakukan seperti apa yang Penggugat ucapkan;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Bukti Surat,

Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor 461/30/XII/2014 tertanggal 18 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung, bermeterai cukup yang telah dinazegelen dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata isinya cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

2. Saksi

2.1 Kusmayadi Tompo, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Girian Permai, Lingkungan II, RT 06, Kecamatan Girian, Kota Bitung yang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak kecil;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Madidir, setelah Tergugat masuk tahanan, sekitar bulan Mei 2015, Penggugat bolak balik dari Madidir ke Girian Permai (dirumah saksi) ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ada masalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermasalah sejak bulan Mei 2015, ketika Tergugat berada di Tahanan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali;
 - Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi di rumah orang tua Penggugat di Desa Pinili Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara dan saat pertemuan itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
 - Bahwa bentuk pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut, Tergugat mengatakan Penggugat lonte dan menghina dengan mengatakan alat kelaminmu (vagina) bernanah dihadapan keluarga Penggugat;
 - Bahwa pertengkaran saat itu terjadi pada pukul 11.00 siang wita tanggal 28 Mei 2015;
 - Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dimana Penggugat tinggal di Kelurahan Girian Permai, sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan Madidir;
1. **Marni Horman** umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Klabat, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara yang telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak kecil;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Madidir;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ada masalah sudah tidak akur;
 - Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali pada bulan mei 2015 di rumah orang tua Penggugat Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara;

Put . No. 0069/Pdt.G/2015/PA.Bitg.

Hal. 5 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut, Tergugat mengatakan Penggugat lonte dan menghina dengan mengatakan, hamil duluan, dan alat kelamin (vagina)mu bermanah;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dimana Penggugat tinggal di rumah saksi Girian Permai, sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan Madidir;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dali-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya ingin mengakhiri rumah tangganya dengan jalan perceraian dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah terurai dan terangkum dalam berita acara sidang, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (13) jo Pasal 2 angka (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, maka Penggugat dan Tergugat diwajibkan menempuh proses mediasi dan para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada majelis untuk menunjuk salah satu mediator sehingga majelis menunjuk **Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy** sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan dari Mediator, pelaksanaan mediasi dinyatakan **gagal**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil,

Put. No. 0069/Pdt.G/2015/PA.Bitg.

Hal. 6 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka telah sesuai maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa adapun dalil pokok gugatan Penggugat sebagai berikut :

- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar dan menghina Penggugat;
- bahwa Tergugat memfitnah, berkata-kata kasar dan mengatakan Penggugat "Lonte" di depan keluarga Penggugat ;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan mei 2015 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 1 dan 3, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan berkualifikasi membantah dalil-dalil angka 4, dan 5 dan oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat yang menjadi pokok masalah adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat berkata-kata kasar dan memfitnah, dan mengatakan lonte kepada Penggugat?
2. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan ?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P., serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal tanggal 18 Desember 2014 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir Kota Bitung, bukti tersebut tidak

Put . No. 0069/Pdt.G/2015/PA.Bitg.

Hal. 7 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sehingga mempunyai *legal standing* mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada dalil angka 4 (empat) dan 5 (lima) bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar dan menghina Penggugat serta memfitnah, dan mengatakan Penggugat "Lonte" di depan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat yang menerangkan bentuk pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut, Tergugat mengatakan kata-kata kasar seperti Penggugat lonte dan menghina dengan mengatakan alat kelaminmu (vagina) bernanah di depan keluarga Penggugat sedangkan saksi kedua menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran, Tergugat mengatakan kata-kata kasar dengan kata hinaan Penggugat hamil duluan, dan alat kelaminmu (vagina) bernanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil angka 4 (empat) dan 5 (lima) adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering berkata-kata kasar dan menghina Penggugat serta memfitnah, dan mengatakan Penggugat "Lonte" di depan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan mei 2015 sampai dengan sekarang;

Put . No. 0069/Pdt.G/2015/PA.Bitg.

Hal. 8 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 Penggugat yang menerangkan akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dimana Penggugat tinggal di Kelurahan Girian Permai, sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan Madidir sedangkan saksi kedua menerangkan akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dimana Penggugat tinggal di rumah saksi Girian Permai, sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan Madidir

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil Penggugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan mei 2015;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, pengakuan Tergugat, bukti surat dan saksi-saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut;

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah telah menikah pada tanggal tanggal 18 Desember 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir Kota Bitung;
- bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikarniai anak;
- bahwa pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering berkata-kata kasar dan menghina Penggugat serta memfitnah, dan mengatakan Penggugat "Lonte" di depan keluarga Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan mei 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka dapat

Put . No. 0069/Pdt.G/2015/PA.Bitg.

Hal. 9 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering berkata-kata kasar dan menghina Penggugat serta memfitnah, dan mengatakan Penggugat “Lonte” di depan keluarga Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan mei 2015;.

Menimbang, bahwa pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sumbernya adalah Tergugat yang sering mengucapkan kata-kata kasar yang tidak sepatasnya terucap dalam bingkai kehidupan suami isteri karena akan berdampak timbulnya sakit hati dan kebencian salah satu pihak dan sikap tersebut adalah bagian bentuk penghinaan, maka berakibat semakin meruncingnya disharmonisasi serta kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang harmonis sulit untuk dicapai ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai oleh pihak keluarga, akan tetapi hanya memicu pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat, dan kata-kata kasar pun terucap dari pertengkaran tersebut, ini menunjukkan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ketentramannya telah sirna atau setidaknya tidaknya telah hilang diakibatkan kebencian antara keduanya telah begitu dalam dan kuat ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi dan upaya majelis hakim disetiap persidangan untuk mendamaikan keduanya, akan tetapi segala upaya tersebut juga tidak berhasil, dan terbukti pula akibat dari pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan mei 2015 serta dihubungkan dengan kesimpulan Penggugat dengan Tergugat di persidangan yang menyatakan telah bersikukuh untuk mengakhiri rumah tangganya dengan jalan perceraian maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bukan lagi pertengkaran biasa akan tetapi pertengkarannya telah berlangsung secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi;

Put . No. 0069/Pdt.G/2015/PA.Bitg.

Hal. 10 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga sebagaimana dikehendaki dalam Q.S ar-Rum: 21 untuk mencapai cita-cita kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan juga telah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia kekal sesuai Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur mendasar dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir dan batin, dan terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat telah retak sedemikian rupa maka majelis hakim berpendapat sesungguhnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah rapuh dan pecah karena tidak ada keharmonisan lagi, dan apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan justru berdampak adanya kekhawatiran akan timbul kemudharatan yang lebih besar sebagaimana kaidah fiqih yang diambil sebagai pendapat majelis,;

درءالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : " Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bitung diperintahkan untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Put . No. 0069/Pdt.G/2015/PA.Bitg.

Hal. 11 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagaimana perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir Kota Bitung (tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat) dan (tempat kediaman Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1436 *Hijriah*., oleh **Mirwan, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Muh. Syaifudin Amin, S.HI** dan **Mawir, S.HI.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga Kamis tanggal 2 Juli 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1436 *Hijriah* dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua

Put . No. 0069/Pdt.G/2015/PA.Bitg.

Hal. 12 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan **Wardah Hamzah, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muh. Syaifudin Amin, S.HI

Mirwan S.HI

Mawir, S.HI.,M.H

Panitera Pengganti

Wardah Hamzah, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	220.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	311.000.

Put . No. 0069/Pdt.G/2015/PA.Bitg.

Hal. 13 dari 13 hal